



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351) 895043 Fax. (0351) 894619

**PENGUMUMAN**

Nomor 810/1291/403.203/2018

**TENTANG**

**JADWAL PENDAFTARAN DAN TAMBAHAN/PERUBAHAN PERSYARATAN  
PENDAFTARAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V 134-2/99 Tanggal 17 September 2018 perihal Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2018, maka dengan ini disampaikan pengumuman tambahan sebagai berikut :

**I. JADWAL PENDAFTARAN**

Jadwal pendaftaran CPNS dimulai tanggal 28 September 2018 sampai dengan 10 Oktober 2018. Sedangkan Jadwal Cetak Kartu Ujian Peserta akan diinformasikan lebih lanjut.

**II. Ketentuan pada Surat Nomor 810/1291/403.203/2018 tanggal 18 September 2018 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 khususnya pada huruf E angka 6 pada poin d diubah, sehingga angka 6 berbunyi sebagai berikut:**

- " 6. Apabila pelamar berhasil login kedalam portal maka ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya:
- Pelamar mengunggah foto diri memegang KTP dan Kartu Informasi Akun (Selfie) untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
  - Pelamar mengisi/melengkapi Biodata;
  - Pelamar hanya bisa memilih 1 (satu) Instansi, 1 (satu) Jenis Formasi, 1 (satu) Jabatan;
  - Pelamar mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan, yaitu;
    - Pass Foto ukuran 3x4 latar belakang merah;
    - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    - Bagi pendaftar formasi umum Jabatan Guru yang telah mempunyai Sertifikasi Pendidik, **harap** mengunggah Sertifikasi Pendidik. Sertifikasi Pendidik harus linear dengan Ijazah Pendidikan S-1 sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Bagi yang tidak mempunyai Sertifikasi Pendidik, tetap bisa mendaftar;
    - Fotocopy Sertifikat Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi Jabatan Dokter Umum Ahli Pertama, Dokter Gigi Ahli Pertama, Apoteker Ahli Pertama dan Perawat Ahli Pertama;